

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Sejak dahulu kala, kemiskinan sudah dirasakan oleh nenek moyang kita. Kondisi ini diperparah dengan belenggu kolonialisme yang menyebabkan masyarakat adat terjerumus ke dalam kemiskinan. Jika kita melihat potensi sumber daya alam, maka kekayaan nusantara ada di darat, laut, dan udara. Indonesia sebenarnya bisa meningkatkan kesejahteraan penduduk asli. Di Indonesia, masyarakat miskin masih menghadapi permasalahan pembangunan.

Data jumlah penduduk miskin yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) kerap menjadi bahan perdebatan, terutama di kalangan politisi dan akademisi. Padahal, melihat data kemiskinan di Indonesia tergolong mudah jika melihat indikator utama kemiskinan terkait pemenuhan kebutuhan primer, sehingga kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar tersebut.

Menyikapi permasalahan tersebut, strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengatasi ketimpangan pembangunan adalah dengan melaksanakan pembangunan yang berorientasi nasional dan memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena mengandung unsur pemerataan

pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh langsung kepentingan masyarakat yang tinggal di pedesaan. untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pedesaan. Dalam mewujudkan pembangunan desa, pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, sehingga desa mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan.

Dalam konsep Nawacita yang menjadi program prioritas pembangunan saat ini, terdapat satu prioritas pembangunan yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam negara kesatuan. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan untuk mewujudkan desa mandiri dan memberdayakan masyarakat desa secara optimal sesuai dengan potensi desa yang bersangkutan dan ketentuan yang mengatur sumber pendanaan desa untuk melaksanakan pembangunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Tujuan pemberian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah untuk mengutamakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa Dana Desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pembangunan. pemberdayaan masyarakat desa.

Upaya pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat seringkali mengalami berbagai faktor penghambat yang menyebabkan kinerja pengelolaan desa tidak berjalan dengan baik. Faktor penghambat yang dimaksud sering ditemukan pada beberapa penelitian yang menunjukkan beberapa alasan mengapa kinerja pengelolaan desa sering ditemukan kurang maksimal. Salah satunya, seperti dana desa yang digunakan untuk pengentasan kemiskinan, belum bisa dikatakan berhasil. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan program yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan kurang terkoordinasi dengan program serupa dari lembaga atau departemen lain. Kondisi wilayah Indonesia yang luas membuat penyelenggaraan proyek atau program pengentasan kemiskinan nasional semakin sulit diselenggarakan (Tiza et al., 2014).

Pada dasarnya kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kemajuan desanya. Dengan aspek inilah pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menetapkan Alokasi Dana Desa (ADD), sebagai perwujudan desentralisasi keuangan yang memiliki visi mewujudkan desa mandiri. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Perencanaan, Penyelenggaraan, Penatausahaan, Pelaporan dan

Pertanggungjawaban, ADD bersumber dari Dana Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten untuk Desa yang besarnya kurang lebih 10% (sepuluh persen) (Karimah Faizatul dkk., 2014).

Dana Desa yang diterima oleh Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura pada Tahun 2023 sebesar Rp. 1.678.925.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang diperuntukkan untuk insentif Kader Kesehatan dan Posyandu, Pemberian Makanan Tambahan Balita dan Lansia, pembangunan infrastruktur, bantuan modal usaha dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Terkait dengan tahapan pada pengelolaan Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terjadi di Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura dari hasil pengamatan awal peneliti sebagai berikut :

- 1) Pada tahap perencanaan, pengelolaan Dana Desa di Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura cenderung untuk program-program yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana kepala kampung sehingga pada saat musrenbang kampung masyarakat hanya hadir untuk mendengarkan. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung tidak diketahui masyarakat sebagai sasaran kebijakan Dana Desa di Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura.
- 2) Pada tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura diprioritaskan pada bidang pembangunan dan pemberdayaan. Pelaksanaan dana desa di Kampung Koya Koso Distrik

Abepura Kota Jayapura sebagian besar dilaksanakan oleh TPK, dan TPK berperan penting dalam tahap pelaksanaan. Aparat kampung berupaya menerapkan prinsip transparansi dengan memasang baliho ataupun spanduk di lokasi kegiatan dan balai desa. Prinsip akuntabilitas ditegakkan dengan pelaporan pada setiap tahapan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan yang ada. Namun, pelaporan dari TPK mengalami keterlambatan dikarenakan kurangnya rasa tanggungjawab dari TPK

- 3) Pada Tahap penatausahaan pengelolaan Dana Desa di Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura dilakukan dengan Siskeudes. Pencatatan pengeluaran adalah penarikan dari kas desa dan sesuai dengan kwitansi yang sah yang selanjutnya dicatat di Buku Kas Umum, Buku Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Untuk pembiayaan, hal ini dicatat di Rincian Pembiayaan. Pencatatan penerimaan desa dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan kwitansi dan pada saat dana masuk ke rekening desa dicatat dalam Buku Kas Umum, Buku Bank, dan Buku Rincian Pendapatan. Yang jadi masalah dalam tahap ini adalah operator yang menagani Siskeudes pengelolaan Dana Desa di Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura kurang trampil, sehingga perlu adanya pendampingan dari pihak distrik atau Pemerintah Kota.
- 4) Pada Tahap Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura terjadi keterlambatan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa ke Pemerintah Kota. Akuntabilitas sudah dilaksanakan dengan

adanya keterbukaan untuk masyarakat umum. Transparansi dan partisipasi dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses pelaporan pertanggungjawaban serta memberikan informasi kepada masyarakat menggunakan media seperti baliho dan spanduk. Akan tetapi, dalam pelaporan pertanggungjawaban, perlu diperhatikan beberapa hal, seperti misalnya ada perubahan peraturan, masalah SPJ, serta pendapatan desa yang terlambat masuk ke kas desa.

Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam bidang pemberdayaan masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh Pemerintah Desa karena besarnya anggaran Dana Desa yang dikeluarkan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. memajukan Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam perjalannya masih banyak kesalahan pengelolaan yang mengakibatkan tujuan penggunaan Dana Desa tidak terlaksana sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak terlaksana.

Salah satu strategi pemerintah untuk membantu desa menjadi mandiri dan mandiri adalah dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan dana ADD sebesar 30% untuk biaya operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. sebagian dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan

peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat (Herdiana, 2013)

Dana Desa yang dialokasikan dari APBN merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap pemerintahan desa. Dana ini diharapkan dapat menunjang penghidupan masyarakat pedesaan. Kewenangan pemerintah desa untuk mengelola dana dalam jumlah besar secara mandiri mempunyai tanggung jawab yang berat. Hal ini memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga pemerintah desa dapat mengelola dana berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (Boedijono et al., 2019)

Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura merupakan salah satu kampung penerima dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan program, berlanjut ke pelaksanaan setelah dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Pengelolaan Dana Desa di Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintah kampung. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan peneliti, diperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa pengelolaan Dana Desa di Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan desa.

## Pengelolaan Dana Desa di Kampung Koya Koso Distrik Abepura

Kota Jayapura mengalami permasalahan yaitu sumber daya manusia yang masih rendah dan kurangnya bantuan dari pemerintah pusat mengenai referensi dalam pengelolaan Dana Desa dalam APBD Kampung, sehingga menyulitkan pemerintah kampung dalam menentukan besaran anggaran yang akan digunakan. Selain itu, perubahan peraturan perundang-undangan yang berubah setiap tahunnya menjadi kendala bagi Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura dalam menyusun rencana pembangunan. Terlambatnya penyusunan rencana pembangunan yang dibuat dalam APBD Kampung berdampak pada pencairan dana serta kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura.

Bentuk kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat lebih banyak pada pembangunan fisik. Pada tahap pembahasan rencana penggunaan Dana Desa di Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura hanya dihadiri oleh masyarakat tertentu, sedangkan hasil pembahasan rencana penggunaan Dana Desa di Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura tidak diinformasikan kepada masyarakat umum sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa kampung menerima dana yang sangat banyak dan besar dari pemerintah. Hal ini berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis terhadap kegiatan yang dilakukan dari Dana Desa di Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas maka penulis tertarik untuk mengajinya lewat suatu penelitian yang

berjudul : “Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura?
2. Apa saja faktor penghambat pengelolaan dana desa di Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan dana desa di Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat pengelolaan dana desa di Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, maka manfaat penelitian yang diharapkan yaitu :

1. Secara Teoritis

- a. Bagi kepentingan penelitian, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisa suatu masalah dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengelolaan dana desa di Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura.
- b. Bagi kepentingan akademik, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini merupakan salah satu bahan masukan dalam pengelolaan dana desa di Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura.
- b. Bagi masyarakat, hasil menelitian ini merupakan sebuah kajian praktis yang dapat membuka wawasan berfikir masyarakat dalam aspek pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.